



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampahan, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, **sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampahan, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, **sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 06 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0149/005/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN ACEH TENGAH;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak , lahir tanggal 19 September 2018 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Orangtua Termohon terlalu ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019 pada saat itu ayah Kandung dari Pemohon sedang sakit kemudian Pemohon dan keluarga Pemohon membawa Ayah kandung Pemohon berobat ke Kuta Cane namun tiba-tiba Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami bahkan keluarga dari Termohon juga terlalu ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di KABUPATEN BENER MERIAH dan Pemohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nor Solichin, S.H.I) tanggal 20 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil juga dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya yaitu KMA nomor 129/SK/VIII/2019 agenda persidangan selanjutnya dilakukan dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan diawali persetujuan tertulis Termohon untuk beracara secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil pemohon, Kecuali yang secara tegas di akui oleh termohon dalam jawaban ini
2. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0149/005/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017.
3. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon saat menikah Pemohon Berstatus Lajang dan Termohon Berstatus Gadis
4. Bahwa Benar Pemohon dan termohon setelah menikah Tinggal Bersama Dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Aceh Tengah.

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon Selama Pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : 1. Anak , lahir tanggal 09 September 2018 saat ini berada dalam asuhan termohon.
6. Bahwa Benar Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (Enam) Bulan saja sempat Termohon Rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. **Termohon susah untuk dinasehati.**

Bahwa Tidak Benar apa yang dikatakan pemohon bahwa Termohon susah untuk di nasehati justru Selama Pemohon Berumah tangga dengan Termohon. Termohon selalu mendengar Nasehat dari Pemohon ataupun Ibu Pemohon, bahkan Menurut Termohon adapun nasehat yag tidak benar atau tidak bisa Termohon Terima, Termohon tidak pernah Membantah Nasehat Itu.
 - b. **Orang Tua Termohon Terlalu Ikut Campur Perihal Rumah Tangga Pemohon dan Termohon.**

Bahwa Benar Orang Tua Termohon Ikut campur Perihal dalam memberi Makan dan tempat tinggal selama setahun lebih Termohon Pisah Rumah dengan Pemohon, Tercatat dari tanggal 24 desember 2018.
7. **Bahwa Tidak Benar** apa yang dikatakan Pemohon Pada Point 6 pada Surat permohonannya yang menyatakan bahwa Puncak Permasalahan antara Pemohon dan termohon terjadi pada Bulan Mei 2019 Justru puncak permasalahan terjadi setelah Pemohon dan Termohon Pisah Rumah Pada tanggal 24 Desember 2018.
8. **Bahwa Benar Termohon** sejak Tanggal 24 Desember 2018 Termohon Pulang kerumah Orang tua Termohon di KABUPATEN BENER MERIAH dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon Resmi Pisah Rumah.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Benar yang dikatakan Pemohon Bahwa Sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun Tidak pernah didamaikan oleh aparaturnya kampung
10. Bahwa terhadap Fakta-fakta tersebut Di atas Termohon juga berpendapat bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sulit untuk di wujudkan dan oleh karena pemohon sudah tidak ridho lagi mempunyai suami Pemohon maka perceraian merupakan jalan terakhir Bagi pemohon dan termohon.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Termohon selanjutnya di sebut sebagai penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah tergugat Rekonpensi
2. Bahwa Oleh karena tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku Kepala Rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya yang sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta satu orang anak kandungnya terhitung mulai tanggal 24 Desember 2018 hingga Maret 2019 dan pada bulan April sampai Juni 2019 Tergugat Memberikan Nafkah Untuk Anak Kami Selanjutnya Untuk Bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang April 2020 tidak pernah memberikan apapun lagi.
3. Maka dengan Demikian Pemohon Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhi yaitu :
 - a. Harus Membayar nafkah kepada penggugat Rekonpensi Selaku Istri dan Biaya kepada Anak Kandungnya selama di terlantarkan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Nafkah Terhadap Istri yang terhitung Rp. 30.000,- Perhari x 12 Bulan = Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Rupiah)

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nafkah Terhadap Anak untuk membeli susu, pakaian dan lainnya terhitung Rp. Rp. 30.0000,- Perhari x 12 Bulan = Rp. 10.800.000,- (*Sepuluh Juta Delapan Ratus Rupiah*)
- b. Harus Memberikan Nafkah perbulan terhadap anak sampai anak berumur 17 tahun Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) Perbulan
4. Bahwa Mengingat Perlengkapan Kamar yang terhitung sebagai Mahar Perkawinan yang saat ini berada di rumah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengembalikan atau memberikan kembali kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri.
5. Bahwa Mengingat perkawinan antara pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 1 Orang anak yang bernama Anak yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandung dari satu Anak Tersebut.
6. Bahwa Setelah Perceraian Antara penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah Kepada penggugat Rekonpensi sebagaimana di amanatkan dalam pasal 39 PP. NO.9 Tahun 1979 Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total Nafkah iddah adalah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan Harus Diberikan Secara Tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi Dihadapan Wakil Ketua Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong.
- Bahwa atas Jawaban tertulis dan gugatan rekonvensi dalam Sistem Informasi Pengadilan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi dalam Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberi waktu cukup namun menyampaikan secara lisan sebelum agenda pembuktian karena jaringan internet waktu Replik

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bagus yang pada pokoknya masih tetap ingin bercerai dengan Termohon, tidak sanggup nafkah Iddah dan nafkah lampau dan hak asuh anak bersama dengan Pemohon, sanggup memberikan nafkah anak bila ikut sama Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya agenda dilanjutkan kepada Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feriyanto (Pemohon) NIK 110403230330002 tanggal 23-01-2015 yang dikeluarkan di Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/005/XII/2017 tanggal 11-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan kenal Termohon sebagai Isteri Pemohon yang bernama Hariyanti;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering minta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon pernah mengeluh masalah rumah tangganya ke saksi bahwa keseharian Termohon membuat Pemohon tidak nyaman tinggal bersama, Termohon sering menakuti Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Aparat Kampung sebanyak 1 (satu) kali dan berhasil rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali;
- Bahwa saksi pernah mengantar nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anaknya sebanyak 3 (tiga) kali melalui Imam Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Sopir dan juga membuka usaha doorsmeer, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Kecamatan Pintu Rime Gayo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon dan kenal Termohon sebagai Isteri Pemohon yang bernama Hariyanti;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang senang dengan Pemohon yang sering keluar malam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya dan menyebabkan sering terjadi kekeributan. dan juga setiap ada masalah dalam rumah tangga Termohon sering mencurahkan ke media sosial.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon dengan membawa anak pergi dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin kepada Pemohon sejak 3 (tiga) bulan usia anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Aparat Kampung sebanyak 1 (satu) kali dan berhasil rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantar nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anaknya sebanyak 4 (empat) kali melalui Imam KABUPATEN BENER MERIAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon membuka usaha doorsmeer sekitar 2 (dua) bulan lalu, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Saksi 3 **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Bebesan Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Reje Kampung tempat tinggal Pemohon dan kenal Termohon sebagai Isteri Pemohon yang bernama Hariyanti;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering main Hp;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya dan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sering terjadi kekeributan. dan juga setiap ada masalah dalam rumah tangga Termohon sering mencurahkan ke media sosial.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon dengan membawa anak pergi dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin kepada Pemohon sejak 3 (tiga) bulan usia anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Aparat Kampung sebanyak 1 (satu) kali dan berhasil rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon membuka usaha doorsmeer sekitar 2 (dua) bulan lalu, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan satu orang saksi sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak nomor AL.929.0122513 tanggal 16-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.1);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Feriyanto sedangkan Termohon bernama Hariyanti;
- Bahwa Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun ;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon layak mengasuh anak, memiliki perilaku yang baik dikeluarga dan Masyarakat;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja di SMS finance namun penghasilan tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti selanjutnya kesimpulan dari Pemohon dan Termohon yang di ajukan dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya; Kesimpulan Pemohon secara tertulis tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, keberatan nafkah iddah, nafkah anak, hak asuh anak, sedangkan dalam kesimpulan tertulis Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap dengan gugatan rekonsvensi, dan keduanya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, Orangtua Termohon terlalu ikut campur perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas pada saat Pemohon pulang dari Kuta Cane setelah membawa Ayah kandung Pemohon berobat dan atas kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, dan P.2 dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon P.1 dan P. 2 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Aceh Tengah namun karena Termohon tinggal

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana dalam pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan pasal 172, 175, 308 ayat (1)

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan satu orang saksi berdasarkan pasal 185 ayat 2 KUHP dikaitkan dalam perkara aquo dalam pembuktian keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut "Unus testis nullus testis" sehingga saksi Termohon tidak perlu dipertimbangkan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat berupa T.1 sebagaimana dalam duduk perkara, bukti T.1 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti, terkait bukti T.1 Termohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak bernama Anak berusia 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan memiliki satu orang anak bernama Anak berusia 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan pisah rumah;
- Bahwa Termohon pulang kerumah orantuanya;
- Bahwa Pemohon telah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon selama Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan aparat Desa namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan memiliki usah lainnya;
- Bahwa Pemohon keberataan atas gugatan Rekonvensi karena tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon masih tetap dengan gugatan Rekonvensinya;
- Bahwa Termohon membenarkan pisah rumah dengan Pemohon sejak Mei 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena mut'ah dan nafkah iddah adalah hak Termohon, yang demikian ditentukan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah nafkah lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah **iddah sejumlah uang** Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah lampau selama pisah kurang lebih 12 bulan terhitung dari tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 dan Juli 2019 hingga April 2020 sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau anak sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas gugatan ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan nafkah lampau (*madliyah*), maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon/Tergugat Rekonvensin dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menjemput Termohon/ Penggugat Rekonvensi namun tidak mau dan tidak dibantah oleh Termohon/

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penguat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 80 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah yang layak kepada Istri dan anak-anaknya namun senyatanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mengakui mengirimkan nafkah waktu lebaran tahun 2019 lewat Abang Pemohon/Tergugat Rekonvensi namun ditolak oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya adalah Lil Intifa' bukan bersifat Lil Tamlik karenanya nafkah madliyah anak tidak dapat dikategorikan hutang berdasarkan Yurisprudensi No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 maret 2005 maka patut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai Sopir di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan menurut saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga membuka Doorsemir sehingga ia memiliki penghasilan namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan atas gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi atas nafkah Iddah dan nafkah lampau dan nafkah anak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak perbulan sejumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak ada bukti lainnya dari Termohon/Penggugat Rekonvensi perihal penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* maka berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 R.Bg dan demi keadilan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terkait Nafkah **Iddah, nafkah lampau** dapat dikabulkan secara **ex officio** dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah lampau Tergugat sejumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) **dengan pertimbangan ini nafkah Iddah dan nafkah lampau dikabulkan;**

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Kamar sebagai Mahar;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta Perlengkapan Kamar sebagai Mahar terkait Gugatan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi membantahnya dan atas gugatan Tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan apa yang dimaksud Perlengkapan Kamar dan tidak menghadirkan saksi apapun terkait gugatan perihal Perlengkapan Kamar sebagai mahar maka berdasarkan bukti persangkaan berdasarkan pasal 284 R.Bg maka Mahkamah Syarīyah Simpang Tiga Redelong menyatakan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi perihal Perlengkapan Kamar sebagai Mahar patut tidak dapat diterima ;

Hak Asuh anak dan Nafkah Anak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang bernama Anak bin Febriyanto, Umur 1 Tahun 10 bulan dengan Nafkah anak sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak berumur 17 tahun, selama Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi anak yang bernama Anak bin Febriyanto, Umur 1 Tahun 10 bulan tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan fakta hukum bahwa anak yang bernama Anak bin Febriyanto, Umur 1 Tahun 10 bulan bukti T.1 dan sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman nyaman dan serta Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi digolongkan istri yang *nusyuz*, tidak menjadi haknya gugur untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena Termohon/Penggugat Rekonvensi hanya tidak mau menjadi istri Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT sehingga perlu

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan agamanya. Pemeliharaan anak ialah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan ketentuan pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dan demi kebaikan anak maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menentukan pemegang hak asuh anak bernama Anak bin Febriyanto, Umur 1 Tahun 10 bulan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka perihal gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas hak asuk anak bernama Anak bin Febriyanto, Umur 1 Tahun 10 bulan **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat Rekonvensi meminta biaya pemeliharaan/penghidupan atas anak bernama Anak bin Febriyanto sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak berumur 17 tahun adalah wajar melihat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum genap berusia 2 Tahun, sehingga masih memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kebutuhan jasmani dan rohani anak terutama untuk kesehatan dan asupan gizi anak tersebut. namun kesanggupan Tergugat Rekonvensi terkait dengan nafkah anak sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya belumlah memenuhi rasa keadilan dan Termohon/Tergugat Rekonvensi keberatan, meskipun Termohon/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menghadirkan bukti lainnya perihal berapa besaran penghasilan Pemohon /Tergugat Rekonvensi perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuhkan kembangkan minat dan bakatnya, dan karena hak asuh anak yang bernama bernama Anak bin Febriyanto berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan anak tersebut sampai umur dewasa (usia 21) tahun yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya, **dengan pertimbangan ini gugatan nafkah anak dikabulkan;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa :

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2.2. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak (Umur 1 tahun 10 bulan) berada di bawah hadhonah/Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tidak membatasi Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *hadhanah/Pemeliharaan anak yang bernama Anak* (Umur 1 tahun 10 bulan) minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikasihkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa umur 21 Tahun;
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk nafkah lampau anak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima selain dan selebihnya untuk Perlengkapan Kamar sebagai Mahar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari jumaat Tanggal 10 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NOR SOLICHIN, S.H.I, DAN ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H** sebagai

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp260.000,00
- PNBP	: Rp30.000,00
- Panggilan saksi	: Rp180.000,00
- Penerjemah	: Rp,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.97/Pdt. G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)